



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

Syamsul Bahri Bin H. A. Namba, Tempat lahir Desa Bonto Macinna, Umur 51 tahun (lahir tanggal 18 Juli 1971), Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7302011807710003, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Sungai Calendu, RT 001 / RW 004, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Erny Linda Binti Abd. Rahman, Tempat lahir Bantaeng, Umur 39 tahun (lahir tanggal 11 Juli 1983), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303025107830004, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal Jl. Sungai Calendu, RT 001 / RW 004, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II tersebut **Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ban tertanggal 14 Juni 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ban tertanggal 14 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 14 Juni 2023 dibawah register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 22 November 2016 (22-11-2016) dengan nama Andi Syadza Adila Amalina.

1. Bahwa Pemohon adalah suami-istri sah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nika, Nomor : 98/03/IV/2006. Dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu Andi Ashila Qadriah S.Bahri (Perempuan, lahir tanggal 10 September 2006), Andi Khalis Balyanun (Laki-laki, lahir tanggal 15 September 2014), Andi Syadza Adila Amalina (Perempuan, lahir tanggal 22 November 2016);
2. Bahwa nama dan bulan lahir anak Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat didalam Kartu Keluarga (KK) anak pemohon yaitu Andi Syadza Adila Amalina Binti Syamsul Bahri (22 November 2016), berbeda dengan nama dan bulan lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertulis atau tercatat didalam Keterangan Lahir anak Pemohon nomor : V/AKL/Pkm-kt/V/2023 dan sebagaimana yang tertulis atau tercatat didalam Formulir Permohonan Kartu Keluarga Nomor : 58/FPKK/KML-KBT/V/2023 yaitu Andi Elsyah Adila Amanda Binti Syamsul Bahri (22 Oktober 2016);
3. Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) anak pemohon yaitu Andi Syadza Adila Amalina Binti Syamsul Bahri, sejak menyandang nama anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa yang dimaksud dengan Perbaikan nama dan bulan lahir dalam permohonan ini adalah nama dan bulan lahir anak Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) anak Pemohon yaitu Andi Syadza Adila Amalina Binti Syamsul Bahri (22 November 2016), diubah dengan nama dan bulan lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertulis atau tercatat didalam Keterangan Lahir anak Pemohon nomor : V/AKL/Pkm-kt/V/2023 dan sebagaimana yang tertulis atau tercatat didalam Formulir Permohonan Kartu Keluarga Nomor : 58/FPKK/KML-KBT/V/2023 yaitu Andi Elsyah Adila Amanda Binti Syamsul Bahri (22 Oktober 2016);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama dan bulan lahir anak Pemohon ini adalah dalam rangka penggantian Kartu Keluarga (KK baru), dan Kutipan Akta Kelahiran baru anak Pemohon untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak Pemohon dan atau untuk keperluan lainnya;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Andi Syadza Adila Amalina (22 November 2016), menjadi Andi Elsyah Adila Amanda (22 Oktober 2016);
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama dan bulan lahir tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat keterangan Lahir nomor V/AKL/PKM-KT/V/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Fotocopy formulir permohonan Kartu Keluarga Noomor 58/FPKK/KML-KBT/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.7303022812210004 atas nama kepala Keluarga SYAMSUL BAHRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 28 desember 2021 , untuk selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302011807710003 atas nama SYAMSUL BAHRI yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 28 Desember 2021, untuk selanjutnya diberi tanda **P- 4**;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7303025107830004 atas nama ERNY LINDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 28 Desember 2021, untuk selanjutnya diberi tanda **P- 5**;

6. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan akta nikah, untuk selanjutnya diberi tanda **P- 6**;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan berkas aslinya, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SURIYANI binti H. ABDULLAH RAMLLI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari para pemohon sekaligus guru TK dari anak pemohon yang akan dimohonkan perubahan Namanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika nama anak SYADZA akan diubah menjadi ELSYAH karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui jika para pemohon merupakan orang tua kandung dari ANDI SYADZA ADILA AMALINA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak SYADZA lahir;
- Bahwa para pemohon beralamat di Jl. Sungai bialo, kelurahan malilingi, kecamatan bantaeng, kabupaten Bantaeng;

2. **YUNI REZKI binti IDRIS KAMARUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari para pemohon sekaligus guru TK dari anak pemohon yang akan dimohonkan perubahan Namanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika nama anak SYADZA akan diubah menjadi ELSYAH karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui jika para pemohon merupakan orang tua kandung dari ANDI SYADZA ADILA AMALINA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak SYADZA lahir;
- Bahwa para pemohon beralamat di Jl. Sungai bialo, kelurahan malilingi, kecamatan bantaeng, kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk memeriksa dan membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon diketahui jika para Pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Sungai Calendu, RT 001 / RW 004, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim menilai jika Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah para Pemohon ingin diberikan penetapan bahwa nama dan bulan lahir anak para pemohon yang bernama ANDI SYADZA ADILA AMALINA lahir pada tanggal 22 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga nomor 7303022812210004 DIUBAH MENJADI ANDI ELSYAH ADILA AMANDA lahir pada tanggal 22 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam surat keterangan lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan keterangan saksi diketahui jika para pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang akan dimohonkan penetapan perubahan nama, sehingga berdasarkan pasal 47 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menentukan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, maka Para Pemohon berwenang untuk mewakili Anak tersebut untuk bermohon untuk memperoleh penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ditentukan bahwa perubahan nama merupakan salah satu Peristiwa Penting yang pencatatannya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil;

Menimbang bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (DISDUKCAPIL);

Menimbang bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) ditentukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Adapaun dalam penjelasan pasalnya diketahui jika Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah permohonan perubahan nama para pemohon ini termasuk dalam perubahan nama atau hanya merupakan "kesalahan tulis redaksional" yang mana pembetulanannya hanya dilakukan di kantor Disdukcapil setempat dan tidak membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama ANDI SYADZA ADILA AMALINA sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga nomor 7303022812210004 **DIUBAH MENJADI** ANDI ELSYAH ADILA AMANDA, maka yang demikian merupakan perubahan sebagian nama yang bukan lagi termasuk kesalahan redaksional sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa terkait perubahan bulan lahir anak para pemohon tersebut yang mana dalam kartu keluarga tercantum lahir pada tanggal 22 **November** 2016 sementara dalam Surat keterangan lahir tercantum lahir pada tanggal 22 **Oktober** 2016 adalah merupakan kesalahan tulis Redaksional yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk pembetulanannya **cukup di Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat** dan tidak memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat keterangan lahir yang mencantumkan nama anak Pemohon ANDI ELSYAH ADILA AMANDA dihubungkan dengan keterangan saksi serta surat permohonan para pemohon yang menyatakan jika menurut kepercayaan mereka, anak tersebut sering sakit sehingga harus dilakukan perubahan nama atas anak tersebut agar tumbuh kembangnya tidak terganggu, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai jika hal tersebut cukup beralasan serta tidak melanggar hukum maupun norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 pemohon, Hakim menilainya oleh karena petitum nomor 2 dikabulkan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"* maka terhadap petitum ketiga tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Hakim mempertimbangkan oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair* (tidak melibatkan pihak lain) maka berdasarkan asas hukum acara perdata segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan permohonan berperkara secara prodeo sehingga Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan seterusnya telah dikabulkan, maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, pasal 1 angka 17 Juncto pasal 52 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon yang bernama ANDI SYADZA ADILA AMALINA sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga nomor 7303022812210004 **DIUBAH MENJADI** ANDI ELSYAH ADILA AMANDA;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Fatmawati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Fatmawati, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 100.000,00

(Seratus Ribu Rupiah)